



**PUTUSAN**  
Nomor 285 PK/Pdt/2018

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT ANDRIBRATA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 4, Arteri Pondok Indah, Tanah Kusir, Jakarta Selatan;
2. **EPPI S. RACHMAN**, selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Direktur PT Andribrata Sejahtera, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 4, Arteri Pondok Indah, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Widarto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Graha Arsha, Jalan Siaga Raya Nomor 31, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT SURYA SHUENN YUEH INDUSTRI**, berkedudukan di Jalan Industri Raya 3 Blok AB Nomor 4, Pasir Jaya Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Wu Ming Feng selaku Presiden Direktur PT Surya Shuenn Yueh Industri, memberi kuasa kepada Yan Mamuk Djais, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Parmuka Raya, Komp. Bina Marga Nomor 56, Matraman, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2018*



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyelesaikan pembangunan pabrik Penggugat sesuai “Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan Pabrik Baru di Kawasan Industri Lippo Cikarang” Nomor 010/SSYI/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, bahkan telah diberikan estimasi penyelesaian selama 10 bulan terhitung dari pembayaran DP/uang muka tanggal 3 Juni 2011 adalah wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
4. Menyatakan atas wanprestasinya Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menderita kerugian berupa:
  - 4.1. Rusaknya sehingga tidak dapat dipergunakan lagi mesin: Bar Shear 1 set (tai zho yideng YD 110326) Rp339.422.583,00 dan 1 Unit mesin Forging Screw Machine J58-1600 serta 1 Unit mesin Forging Screw Machine J58-400 (tai zho QINJKT – 1203019), dengan harga kedua unit mesin Forging tersebut sebesar US\$ 538.635;
  - 4.2. Kerugian biaya penyelesaian pabrik, berupa pengembalian uang milik Penggugat yang telah terlanjur diberikan kepada Tergugat seluruhnya berjumlah Rp15.658.683.012,00 – Rp9.178.911.560,54 = Rp6.479.771.451,46 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu ribu koma empat puluh enam sen);
  - 4.3. Dan kerugian akibat hilangnya keuntungan yang sedianya harus didapat sebesar Rp5.818.241.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti-rugi kepada Penggugat berupa:

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2018



5.1. Dalam mata uang Dollar sebesar US\$ 538.635;

5.2. Dalam mata uang Rupiah sebesar Rp339.422.582,00 +  
Rp6.479.771.451,46 + Rp5.818.241.000,00 = Rp12.637.435.034,46  
(dua belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga  
puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah koma empat puluh enam sen);

6. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih  
dahulu walaupun dilakukan bantahan, banding ataupun kasasi (*uit  
voerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara  
menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat  
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas  
atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat  
mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon  
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat  
Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar sisa  
pembayaran kontrak utama pembangunan pabrik dan nilai pekerjaan  
tambah kurang pembangunan pabrik di Lippo Cikarang total sebesar  
Rp4.917.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah)  
adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa pembayaran  
kontrak utama pembangunan pabrik dan nilai pekerjaan tambah-kurang  
pembangunan pabrik di Lippo Cikarang total sebesar  
Rp4.917.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah)  
segera dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat  
Rekonvensi II;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar bunga pada Bank 2 % dari Rp4.917.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) sejak gugatan rekonvensi ini diajukan sampai Tergugat Rekonvensi membayar lunas hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah dilaksanakan;
6. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan bantahan, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 291/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I (PT Andribrata Sejahtera) dan Tergugat II (Eppi S. Rachman) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I (PT Andribrata Sejahtera) dan Tergugat II (Eppi S. Rachman) yang tidak menyelesaikan pembangunan pabrik Penggugat dan tidak melakukan serah terima pekerjaan pembangunan pabrik kepada Penggugat, sesuai "Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan Pabrik Baru di Kawasan Industri Lippo Cikarang" Nomor 010/SSYI/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, bahkan Para Tergugat telah diberikan estimasi penyelesaian selama 10 bulan terhitung dari pembayaran *down payment*/uang muka tanggal 3 Juni 2011 adalah *wanprestasi*;
3. Menyatakan atas wanprestasinya Tergugat I (PT Andribrata Sejahtera) dan Tergugat II (Eppi S. Rachman), Penggugat (PT Surya Shuenn Yueh Industri) telah menderita kerugian berupa:
  - 3.1. Kerugian biaya penyelesaian pabrik, yaitu pengembalian uang lebih milik Penggugat yang telah terlanjur diberikan kepada Para

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seluruhnya sebesar Rp15.658.682.835,00 dikurangi Rp8.427.556.881,00 = Rp7.231.125.954,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

3.2. Dan kerugian akibat hilangnya keuntungan yang sedianya harus didapat oleh Penggugat sebesar 10 % dari Rp5.818.241.000,00 = Rp581.824.100,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat I (PT Andribrata Sejahtera) dan Tergugat II (Eppi S. Rachman) secara tanggung renteng untuk membayar ganti-rugi secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat (PT Surya Shuenn Yueh Industri) berupa: kerugian biaya penyelesaian pabrik yaitu pengembalian uang lebih milik Penggugat yang telah terlanjur diberikan kepada Para Tergugat dan kerugian akibat hilangnya keuntungan yang sedianya harus didapat oleh Penggugat sebesar Rp7.231.125.954,00 ditambah Rp581.824.100,00 = Rp7.812.950.054,00 (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima puluh empat rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II /Penggugat Rekonvensi II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 416/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 6 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Januari 2015 yang dimohonkan

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut;

- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT ANDIRIBRATA SEJAHTERA, 2. EPPI S. RACHMAN;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 291/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang

*Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2018*





nyata dan ditemukannya bukti baru (novum) berupa fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Dan Penyerahan Pekerjaan tertanggal 28 Januari 2013 yang aslinya di kantor Bank Mandiri Commercial Banking Bekasi, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Kasasi MA Nomor 1020 K/Pdt/2016 tertanggal 26 Juli 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 416/PDT/2015/PT.DKI tertanggal 6 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut;

Dan Dengan Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar sisa pembayaran kontrak utama pembangunan pabrik dan nilai pekerjaan tambah-kurang pembangunan pabrik di Lippo Cikarang total sebesar Rp4.851.331.344,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa pembayaran kontrak utama pembangunan pabrik dan nilai pekerjaan tambah-kurang pembangunan pabrik di Lippo Cikarang total sebesar Rp4.851.331.344,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) segera dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2018



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar bunga pada Bank 2 % dari Rp4.851.331.344,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sejak gugatan rekonvensi ini diajukan sampai Tergugat Rekonvensi membayar lunas hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan bantahan, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 November 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan- tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan Para Pemohon dalam memori peninjauan kembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda Pemohon PK-1 berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tidak bersifat menentukan karena di dalam bukti yang diberi tanda Pemohon PK-1 telah ada catatan "bahwa dokumen ini hanya untuk tujuan informasi penerimaan bank yang tidak dapat dipergunakan sebagai penerimaan actual (SPK) sedangkan bukti Pemohon Peninjauan Kembali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda Pemohon PK-2 juga tidak bersifat menentukan karena bukti yang diberi tanda Pemohon PK-2 terkait dengan bukti Pemohon PK-1;

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik dan tidak melakukan serah terima pembangunan pabrik sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan Pabrik Baru di kawasan Industri Lippo Cikarang Nomor 010/SSY/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah tindakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali PT ANDRIBRATA SEJAHTERA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT ANDRIBRATA SEJAHTERA**, dan **2. EPPI S. RACHMAN** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh Dr. Sunarto, S.H., M.H., Hakim

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 285 PK/Pdt/2018